



P U T U S A N

No. 1056 K/Pid/SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SEM YAVED,
tempat lahir : Timor Tengah Utara,
umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 30 Juli 1966,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kefa Selatan, Kec.
Kota Kefamenanu, Kab. TTU.
agama : Kristen Protestan.
pekerjaan : Honor di Kantor Kelurahan Kefa Selatan;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2007 sampai dengan tanggal 15 Januari 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 24 Februari 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan tanggal 25 Maret 2008;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 26 Maret 2008 sampai dengan tanggal 24 April 2008;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2008 tanggal sampai dengan 13 Mei 2008;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2008 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2008;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2008;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008;
12. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari I sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009;
13. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari II sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 680/2009/S.333.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 6 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2009;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 681/2009/S.333.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 6 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2009;;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SEM YAVED als. SEM baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MATHEUS LALUS (Tersangka dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2007, sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2007, bertempat di Km. 7 Jurusan Atambua Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, "telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Maria Fransiska Minano Maia yang berumur 17 tahun melakukan persetubuhan dengannya, dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SEM YAVED als. SEM dan MATHEUS LALUS (Tersangka dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi korban Maria Fransiska Minano Maia, saksi korban lari dari rumah pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2007 sekitar jam 24.00 Wita malam karena dimarah oleh orang tua dan akan pergi ke Atambua. Bahwa saksi korban pergi meninggalkan rumah menunggu bus tujuan Atambua di pertigaan BGR jurusan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, pada saat saksi korban sedang menunggu bus datang mobil Kijang, pemilik mobil Kijang bertanya "Ade mau kemana, saksi korban menjawab saya mau ke Atambua". Bahwa setelah pemilik mobil Kijang bertanya dan pergi mengisi bensin di kios Matheus Lalu menyuruh saksi korban menunggu tetapi setelah pemilik mobil Kijang mengisi bensin tidak melihat lagi saksi korban kemudian mengatakan kepada Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai, Yohanes Metboki als. Jhon dan Matheus Lalu yang sedang duduk di kios Matheus Lalu bahwa ada nona yang mau ke Atambua, pemilik mobil Kijang langsung pergi tidak membawa saksi korban. Bahwa karena saksi korban tidak jadi menumpang mobil Kijang, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai, Yohanes Metboki als. Jhon dan Matheus Lalu melihat saksi korban menunggu bus, kemudian Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai bertanya kepada saksi korban "Ade nona mau kemana, saksi korban menjawab saya mau ke Atambua. Bahwa setelah saksi korban menjawab pertanyaan Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai lalu Lewi Eduardus Moy als. Bai Yohanes Metboki als. Jhon dan Matheus Lalu mengajak saksi korban pergi menunggu bus di Kios Matheus Lalu, berselang beberapa waktu datang bus Gemilang dan dihentikan oleh Yohanes Metboki als. Jhon tetapi bus Gemilang sudah penuh dengan penumpang sehingga saksi korban tidak menumpang bus Gemilang. Bahwa selanjutnya Yohanes Metboki als. Jhon, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengajak saksi korban duduk dekat kantor PDAM, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai bertanya kepada saksi korban : ade nona datang dari mana, saksi korban menjawab saya dari Kupang, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai bertanya lagi jam berapa keluar dari Kupang, saksi korban menjawab : jam satu siang. Setelah saksi korban menjawab, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan "kayaknya saya melihat ade nona tinggal di sekitar sini" saksi korban menjawab "ya" saksi korban bertanya kepada Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai dan Yohanes Metboki als. Jhon "kenal dengan Joel, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai menjawab "kenal itu teman baik kami, saksi korban mengatakan "saya tinggal dengan mereka", kemudian datang Matheus Lalu dan Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai meminta kepada Matheus Lalu membeli roti dua buah dengan a qua satu gelas. Bahwa karena waktu sudah malam kemudian Yohanes Metboki als. Jhon mengajak saksi korban tidur di rumah Yohanes Metboki als. Jhon, saksi korban tidak mau akhirnya saksi korban pergi bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai menuju jurusan Atambua Km. 4 Noemeto menunggu hingga menjelang pagi hari Jumat tanggal 7 Desember 2007, saksi korban bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai berpindah tempat pergi bersembunyi di tempat pekuburan Km. 5. Bahwa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi korban bersembunyi di tempat pekuburan Km. 5 jurusan Atambua bersama Eduardus Moy Kari als. Bai datang Terdakwa SEM YAVED bersama Matheus Lalus dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa SEM YAVED als. SEM mencari saksi korban bertemu saksi korban bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai di tempat pekuburan Km. 5 jurusan Atambua. Bahwa pada saat Terdakwa SEM YAVED als. SEM bersama Matheus Lalus bertemu saksi korban dan Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai, Terdakwa SEM YAVED als. SEM mengatakan kepada saksi korban dan Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai "Joel ada cari jadi Joel dan Iwan ada ke terminal dan saya (Terdakwa) dan Om Theus yang ke sini", Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan kepada saksi korban "ai nona tadi malam saya suruh lu pulang lu tidak mau ini sekarang su cari ni", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai "lu su main dia to" Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai menjawab Terdakwa "ai Om Sem (Terdakwa) saya tidak buat dia sembarang, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan lagi kepada Terdakwa "Om Sem dengan motor jadi muat bawa pulang dia dengan motor sa". Bahwa setelah Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan kepada Terdakwa kemudian Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan lagi kepada Matheus Lalus "yang berada bersama Terdakwa bahwa tadi malam saya ajak dia pulang dia tidak mau", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ai kakak nona nanti Om SEM (Terdakwa) yang antar pulang, lanjut Terdakwa mengatakan kepada Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai "ho begitu lu pulang su nanti kami (Terdakwa dan Matheus) bersama saksi korban lalu Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai pulang mendahului Terdakwa bersama Matheus Lalus dan saksi korban. Bahwa setelah Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai pergi, Terdakwa memanggil saksi korban "ade nona kesini dulu, saksi korban mendekati Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban di hadapan Matheus Lalus "ade nona kenapa lu lari dari rumah, saksi korban menjawab "tidak hanya masalah sepele saja", Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kalau lu mau saya bantu lu, kalo lu mau saya bawa lari lu dari sini, saya (Terdakwa) bawa ade nona ke satu orang Tim-Tim sampai di sana lu harus bantu saya (Terdakwa), saksi korban bertanya kepada Terdakwa "mau bantu apa Om, Terdakwa bertanya balik kepada saksi korban "sekarang lu umur berapa, saksi korban menjawab Terdakwa "saya umur 17 tahun, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "masa lu umur 17 tahun belum tau apa-apa, saksi korban menjawab memang saya belum tau apa-apa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "nanti sampai di sana saya yang ajari kamu",

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “saya tidak mau, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalo lu tidak mau saya (Terdakwa) bawa lu pulang”. Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, Terdakwa mendekati Matheus Lalus sambil berbicara kepada Matheus Lalus dan Matheus Lalus mendekati saksi korban mengatakan kepada saksi korban “biar mereka duluan baru kita ikut” sambil mengatakan kepada Terdakwa bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai “kalian duluan baru kami ikut” tetapi Terdakwa mengatakan pula kepada saksi korban “lebih baik lu pulang sudah biar saya (Terdakwa) yang bawa lu pulang”. Bahwa setelah Terdakwa bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai pergi meninggalkan saksi korban bersama Matheus Lalus, kemudian Matheus Lalus mengajak saksi korban pergi dari daerah pekuburan berjalan menuju hutan semak-semak, pada saat di perjalanan menuju hutan semak-semak saksi korban merasa lelah sehingga duduk, tetapi Matheus Lalus yang berjalan bersama saksi korban tiba-tiba dari arah belakang saksi korban yang sedang duduk merobek baju saksi korban kemudian lari menuju semak-semak dan kembali ke saksi korban sudah dalam keadaan telanjang/ tidak mengenakan pakaian mengatakan kepada saksi korban “ade nona saya mau bersetubuh dengan ade nona, saksi korban menjawab “saya tidak mau” Matheus Lalus mengatakan lagi “kalo begitu saya peluk dari belakang saja”. Bahwa ketika saksi korban mengatakan kepada Matheus Lalus “tidak mau” dan saksi korban mengangkat tasnya untuk berlari, Matheus Lalus lari menghadang saksi korban dari arah depan dalam keadaan telanjang langsung memegang tangan saksi korban dan dengan tenaga yang lebih kuat dari saksi korban mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, setelah saksi korban jatuh terlentang di tanah, Matheus Lalus menggunakan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi korban, sedangkan tangan kanan Matheus Lalus membuka celana luar dan celana dalam saksi korban. Bahwa setelah Matheus Lalus membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, selanjutnya Matheus Lalus membuka celana luar dan celana dalam lalu naik di atas paha saksi korban menindih saksi korban sambil membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin dengan paksa ke dalam kelamin saksi korban hingga alat kelamin Matheus Lalus masuk ke dalam kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga alat kelamin Matheus Lalus mengeluarkan cairan sperma dalam kelamin saksi korban tetapi karena saksi korban berontak dengan menendang Matheus Lalus sampai jatuh ke depan saksi korban sehingga sebagian cairan sperma Matheus Lalus tumpah di dalam kelamin saksi korban sebagian tumpah di sekitar paha saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian saksi korban bangun berdiri mengenakan pakaian celana dalam dan celana luar serta baju dan lari meninggalkan Matheus Lalus sedangkan Matheus Lalus berjalan menuju jalan raya. Bahwa pada saat Matheus Lalus berjalan sampai di jalan raya sambil menunggu kendaraan, datang Terdakwa SEM YAVED Als. SEM dari arah Atambua menuju Kefamenanu mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melihat Matheus Lalus yang sedang menunggu kendaraan di jalan raya, Terdakwa menghentikan sepeda motor sambil bertanya kepada Matheus Lalus "itu nona (saksi korban) dimana, Matheus menjawab "dia (saksi korban) ada di lolok/ kali kecil. Setelah Matheus Lalus mengatakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa parkir sepeda motor di pinggir jalan raya, Terdakwa langsung berjalan masuk menuju tempat saksi korban berada dan bertemu dengan saksi korban yang berada jarak dengan tempat Matheus Lalus bersetubuh dengan saksi lebih kurang 300 meter, saksi korban bermaksud pergi menuju jalan raya km. 7 jurusan Atambua menunggu kendaraan tujuan Atambua. Bahwa ketika saksi korban sedang berada di sekitar km. 7 jurusan Atambua, tiba-tiba melihat Terdakwa menuju arah saksi korban yang posisinya sedang berdiri Terdakwa mendekati saksi korban turut serta secara bergantian melakukan persetubuhan dengan saksi korban setelah Matheus Lalus melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan paksa dengan cara Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dengan sekuat tenaga dan tangan kiri Terdakwa merobek baju saksi korban kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga jatuh terlentang di tanah. Setelah saksi korban jatuh terlentang di tanah, Terdakwa dengan paksa membuka kancing tarik celana luar saksi korban yang sudah tidur terlentang kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban hingga posisi saksi korban berdiri sampai celana luar saksi korban jatuh ke tanah, Terdakwa membuka lagi celana dalam saksi korban dan Terdakwa mendorong kembali saksi korban ke tanah tidur terlentang dalam keadaan telanjang. Bahwa setelah saksi korban tidur terlentang, Terdakwa dengan satu tangan memegang kedua tangan saksi korban dengan sekuat tenaga hingga saksi korban tidak berdaya sedangkan satu tangan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa naik di atas tubuh/ badan saksi korban menindih saksi korban dengan cara menekuk/ melipat kedua kaki saksi korban dan Terdakwa membuka paha saksi korban dengan paha Terdakwa sendiri langsung memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin saksi korban;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin saksi korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga cairan sperma Terdakwa keluar dalam kelamin saksi korban, tetapi karena saksi korban berontak sambil menendang tubuh Terdakwa akhirnya Terdakwa jatuh ke depan saksi korban dan sebagian cairan sperma tumpah di dalam kelamin saksi korban sebagian tumpah di luar kelamin saksi korban kemudian Terdakwa berdiri dan mengocokkan lagi alat kelamin dengan tangan sambil memanggil saksi korban mengatakan “ade nona lihat ke sini enak sekali” kemudian Terdakwa bersama Matheus Lalus pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa turut serta atau bersama-sama melakukan persetubuhan dengan saksi korban secara bergantian dengan Matheus Lalus yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, saksi korban mengalami luka robek pada selaput kelamin sesuai Visum Et Repertum No.022/Visum/U/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter : Oei Anastasi Winarto, Dokter pada RSUD Kefamenanu dengan hasil pemeriksaan : kelamin ditemukan selaput dara tidak utuh robekan arah jarum jam tiga dan jam sembilan, tampak cairan berwarna putih, bau, terasa gatal dan tidak ditemukan bercak darah dan disimpulkan kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.31 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa SEM YAVED als. SEM dan teman Terdakwa MATHEUS LALUS yang perkaranya diajukan terpisah (dalam berkas perkara lain), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2007, sekitar jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2007, bertempat di Km. 7 jurusan Atambua Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bernama Maria Fransiska Minano Maia bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SEM YAVED als. SEM dan MATHEUS LALUS yang perkaranya diajukan terpisah (dalam berkas perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelum melakukan persetubuhan dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Maria Fransiska Minano Maia, saksi korban lari dari rumah pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2007 sekitar jam 24.00 Wita malam karena dimarah oleh orang tua dan akan pergi ke Atambua. Bahwa saksi korban pergi meninggalkan rumah menunggu bus tujuan Atambua di pertigaan BGR jurusan Atambua, pada saat saksi korban sedang menunggu bus datang mobil Kijang, pemilik mobil Kijang bertanya "Ade mau kemana, saksi korban menjawab saya mau ke Atambua". Bahwa setelah pemilik mobil Kijang bertanya dan pergi mengisi bensin di kios Matheus Lalu menyuruh saksi korban menunggu tetapi setelah pemilik mobil Kijang mengisi bensin tidak melihat lagi saksi korban kemudian mengatakan kepada Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai, Yohanes Metboki als. Jhon dan Matheus Lalu yang sedang duduk di kios Matheus Lalu bahwa ada nona yang mau ke Atambua, pemilik mobil Kijang langsung pergi tidak membawa saksi korban. Bahwa karena saksi korban tidak jadi menumpang mobil Kijang, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai, Yohanes Metboki als. Jhon dan Matheus Lalu melihat saksi korban menunggu bus, kemudian Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai bertanya kepada saksi korban "Ade nona mau kemana, saksi korban menjawab saya mau ke Atambua. Bahwa setelah saksi korban menjawab pertanyaan Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai lalu Lewi Eduardus Moy als. Bai Yohanes Metboki als. Jhon dan Matheus Lalu mengajak saksi korban pergi menunggu bus di Kios Matheus Lalu, berselang beberapa waktu datang bus Gemilang dan dihentikan oleh Yohanes Metboki als. Jhon tetapi bus Gemilang sudah penuh dengan penumpang sehingga saksi korban tidak menumpang bus Gemilang. Bahwa selanjutnya Yohanes Metboki als. Jhon, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengajak saksi korban duduk dekat kantor PDAM, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai bertanya kepada saksi korban : ade nona datang dari mana, saksi korban menjawab saya dari Kupang, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai bertanya lagi jam berapa keluar dari Kupang, saksi korban menjawab : jam satu siang. Setelah saksi korban menjawab, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan "kayaknya saya melihat ade nona tinggal di sekitar sini" saksi korban menjawab "ya" saksi korban bertanya kepada Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai dan Yohanes Metboki als. Jhon "kenal dengan Joel, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai menjawab "kenal itu teman baik kami, saksi korban mengatakan "saya tinggal dengan mereka", kemudian datang Matheus Lalu dan Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai meminta kepada Matheus Lalu membeli roti dua buah dengan a qua satu gelas. Bahwa karena waktu sudah malam kemudian Yohanes Metboki als. Jhon mengajak saksi korban tidur di rumah Yohanes Metboki als. Jhon, saksi korban tidak mau

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban pergi bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai menuju jurusan Atambua Km. 4 Noemeto menunggu hingga menjelang pagi hari Jumat tanggal 7 Desember 2007, saksi korban bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai berpindah tempat pergi bersembunyi di tempat pekuburan Km. 5. Bahwa pada saat saksi korban bersembunyi di tempat pekuburan Km. 5 jurusan Atambua bersama Eduardus Moy Kari als. Bai datang Terdakwa SEM YAVED bersama Matheus Lalus dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa SEM YAVED als. SEM mencari saksi korban bertemu saksi korban bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai di tempat pekuburan Km. 5 jurusan Atambua. Bahwa pada saat Terdakwa SEM YAVED als. SEM bersama Matheus Lalus bertemu saksi korban dan Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai, Terdakwa SEM YAVED als. SEM mengatakan kepada saksi korban dan Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai "Joel ada cari jadi Joel dan Iwan ada ke terminal dan saya (Terdakwa) dan Om Theus yang ke sini", Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan kepada saksi korban "ai nona tadi malam saya suruh lu pulang lu tidak mau ini sekarang su cari ni", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai "lu su main dia to" Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai menjawab Terdakwa "ai Om Sem (Terdakwa) saya tidak buat dia sembarang, Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan lagi kepada Terdakwa "Om Sem dengan motor jadi muat bawa pulang dia dengan motor sa". Bahwa setelah Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan kepada Terdakwa kemudian Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai mengatakan lagi kepada Matheus Lalus "yang berada bersama Terdakwa bahwa tadi malam saya ajak dia pulang dia tidak mau", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ai kakak nona nanti Om SEM (Terdakwa) yang antar pulang, lanjut Terdakwa mengatakan kepada Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai "ho begitu lu pulang su nanti kami (Terdakwa dan Matheus) bersama saksi korban lalu Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai pulang mendahului Terdakwa bersama Matheus Lalus dan saksi korban. Bahwa setelah Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai pergi, Terdakwa memanggil saksi korban "ade nona kesini dulu, saksi korban mendekati Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban di hadapan Matheus Lalus "ade nona kenapa lu lari dari rumah, saksi korban menjawab "tidak hanya masalah sepele saja", Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kalau lu mau saya bantu lu, kalo lu mau saya bawa lari lu dari sini, saya (Terdakwa) bawa ade nona ke satu orang Tim-Tim sampai di sana lu harus bantu saya (Terdakwa), saksi korban bertanya kepada Terdakwa "mau bantu apa Om, Terdakwa bertanya balik kepada saksi korban "sekarang lu umur

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa, saksi korban menjawab Terdakwa “saya umur 17 tahun, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “masa lu umur 17 tahun belum tau apa-apa, saksi korban menjawab memang saya belum tau apa-apa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “nanti sampai di sana saya yang ajari kamu”, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “saya tidak mau, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalo lu tidak mau saya (Terdakwa) bawa lu pulang”. Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, Terdakwa mendekati Matheus Lalus sambil berbicara kepada Matheus Lalus dan Matheus Lalus mendekati saksi korban mengatakan kepada saksi korban “biar mereka duluan baru kita ikut” sambil mengatakan kepada Terdakwa bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai “kalian duluan baru kami ikut” tetapi Terdakwa mengatakan pula kepada saksi korban “lebih baik lu pulang sudah biar saya (Terdakwa) yang bawa lu pulang”. Bahwa setelah Terdakwa bersama Lewi Eduardus Moy Kari als. Bai pergi meninggalkan saksi korban bersama Matheus Lalus, kemudian Matheus Lalus mengajak saksi korban pergi dari daerah pekuburan berjalan menuju hutan semak-semak, pada saat di perjalanan menuju hutan semak-semak saksi korban merasa lelah sehingga duduk, tetapi Matheus Lalus yang berjalan bersama saksi korban tiba-tiba dari arah belakang saksi korban yang sedang duduk merobek baju saksi korban kemudian lari menuju semak-semak dan kembali ke saksi korban sudah dalam keadaan telanjang/ tidak mengenakan pakaian mengatakan kepada saksi korban “ade nona saya mau bersetubuh dengan ade nona, saksi korban menjawab “saya tidak mau” Matheus Lalus mengatakan lagi “kalo begitu saya peluk dari belakang saja”. Bahwa ketika saksi korban mengatakan kepada Matheus Lalus “tidak mau” dan saksi korban mengangkat tasnya untuk berlari, Matheus Lalus lari menghadang saksi korban dari arah depan dalam keadaan telanjang langsung memegang tangan saksi korban dan dengan tenaga yang lebih kuat dari saksi korban mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, setelah saksi korban jatuh terlentang di tanah, Matheus Lalus menggunakan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi korban, sedangkan tangan kanan Matheus Lalus membuka celana luar dan celana dalam saksi korban. Bahwa setelah Matheus Lalus membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, selanjutnya Matheus Lalus membuka celana luar dan celana dalam lalu naik di atas paha saksi korban menindih saksi korban sambil membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin dengan paksa ke dalam kelamin saksi korban hingga alat kelamin Matheus Lalus masuk ke dalam kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga alat kelamin

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matheus Lalus mengeluarkan cairan sperma dalam kelamin saksi korban tetapi karena saksi korban berontak dengan menendang Matheus Lalus sampai jatuh ke depan saksi korban sehingga sebagian cairan sperma Matheus Lalus tumpah di dalam kelamin saksi korban sebagian tumpah di sekitar paha saksi korban kemudian saksi korban bangun berdiri mengenakan pakaian celana dalam dan celana luar serta baju dan lari meninggalkan Matheus Lalus sedangkan Matheus Lalus berjalan menuju jalan raya. Bahwa pada saat Matheus Lalus berjalan sampai di jalan raya sambil menunggu kendaraan, datang Terdakwa SEM YAVED Als. SEM dari arah Atambua menuju Kefamenanu mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melihat Matheus Lalus yang sedang menunggu kendaraan di jalan raya, Terdakwa menghentikan sepeda motor sambil bertanya kepada Matheus Lalus "itu nona (saksi korban) dimana, Matheus menjawab "dia (saksi korban) ada di lolok/ kali kecil. Setelah Matheus Lalus mengatakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa parkir sepeda motor di pinggir jalan raya, Terdakwa langsung berjalan masuk menuju tempat saksi korban berada dan bertemu dengan saksi korban yang berada jarak dengan tempat Matheus Lalus bersetubuh dengan saksi lebih kurang 300 meter, saksi korban bermaksud pergi menuju jalan raya km. 7 jurusan Atambua menunggu kendaraan tujuan Atambua. Bahwa ketika saksi korban sedang berada di sekitar km. 7 jurusan Atambua, tiba-tiba melihat Terdakwa menuju arah saksi korban yang posisinya sedang berdiri Terdakwa mendekati saksi korban turut serta secara bergantian melakukan persetubuhan dengan saksi korban setelah Matheus Lalus melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan paksa dengan cara Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dengan sekuat tenaga dan tangan kiri Terdakwa merobek baju saksi korban kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga jatuh terlentang di tanah. Setelah saksi korban jatuh terlentang di tanah, Terdakwa dengan paksa membuka kancing tarik celana luar saksi korban yang sudah tidur terlentang kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban hingga posisi saksi korban berdiri sampai celana luar saksi korban jatuh ke tanah, Terdakwa membuka lagi celana dalam saksi korban dan Terdakwa mendorong kembali saksi korban ke tanah tidur terlentang dalam keadaan telanjang. Bahwa setelah saksi korban tidur terlentang, Terdakwa dengan satu tangan memegang kedua tangan saksi korban dengan sekuat tenaga hingga saksi korban tidak berdaya sedangkan satu tangan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa naik di atas tubuh/ badan saksi korban menindih saksi korban dengan cara menekuk/

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melipat kedua kaki saksi korban dan Terdakwa membuka paha saksi korban dengan paha Terdakwa sendiri langsung memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin saksi korban;

Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin saksi korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga cairan sperma Terdakwa keluar dalam kelamin saksi korban, tetapi karena saksi korban berontak sambil menendang tubuh Terdakwa akhirnya Terdakwa jatuh ke depan saksi korban dan sebagian cairan sperma tumpah di dalam kelamin saksi korban sebagian tumpah di luar kelamin saksi korban kemudian Terdakwa berdiri dan mengocokkan lagi alat kelamin dengan tangan sambil memanggil saksi korban mengatakan "ade nona lihat ke sini enak sekali" kemudian Terdakwa bersama Matheus Lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa turut serta atau bersama-sama melakukan persetubuhan dengan saksi korban secara bergantian dengan Matheus Lalu yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, saksi korban mengalami luka robek pada selaput kelamin sesuai Visum Et Repertum No.022/Visum/U/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter : Oei Anastasi Winarto, Dokter pada RSUD Kefamenanu dengan hasil pemeriksaan : kelamin ditemukan selaput dara tidak utuh robekan arah jarum jam tiga dan jam sembilan, tampak cairan berwarna putih, bau, terasa gatal dan tidak ditemukan bercak darah dan disimpulkan kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 14 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SEM YAVED als. SEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan persetubuhan terhadap saksi korban Maria Fransiska Minano Maia sebagaimana dakwaan Primair pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah dalam keadaan robek, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau, 1 (satu) buah celana

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek Jins warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) buah baju kaus warna hitam dalam keadaan robek, 2 (dua) potong kecil dari jaket/ switer warna merah dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 80/Pid.B/2008/PN.Kefa. tanggal 15 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAM YAVED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini :
 - 1 (satu) buah baju warna merah dalam keadaan robek,
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau,
 - 1 (satu) buah celana pendek Jins warna biru,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda,
 - 1 (satu) buah baju kaus warna hitam dalam keadaan robek, 2 (dua) potong kecil dari jaket/ switer warna merah;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 206/PID/2008/PT.K. tanggal 13 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 15 September 2008 nomor: 80/Pid.B/2008/PN.KEFA yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 61/Akta Pid/2009/PN.KEFA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi/ Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2009 dan Pemohon kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2009, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 Maret 2009, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon kasasi/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SEM YAVED tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1056 K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suardi, SH.

Ttd.

H. Abbas Said, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH.

Nip.040033261